

## Mitigasi Bencana dalam Revisi UU Pemilu



**Yogi Setya Permana**


Peneliti politik tata kelola banjir dan perubahan iklim di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Revisi UU Pemilu mesti memuat mitigasi bencana saat pemilihan. Agar tak menjadi krisis legitimasi.

8 Mei 2026 | 07.00 WIB

[Dengarkan Berita](#)

TEMPO



Aa



Bagikan



Baca berita tanpa iklan, [klik di sini](#)

## Mitigasi Bencana dalam Revisi UU Pemilu<sup>1</sup>

Di tengah pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), perhatian publik biasanya tertuju pada isu-isu seperti sistem pemilu, ambang batas, besaran daerah pemilihan, atau relasi antar penyelenggara. Semua itu memang penting.

Namun, ada satu persoalan lain yang semestinya juga dimasukkan ke dalam agenda pembahasan. Yaitu bagaimana pemilu tetap dapat berlangsung adil, inklusif, dan kredibel ketika berhadapan dengan bencana alam dan risiko iklim.

Ini bukan kekhawatiran yang mengada-ada. Dalam dua dekade terakhir, sedikitnya 94 pemilu dan referendum digelar di 52 negara terdampak bencana alam. Pada 2024 saja, sebanyak 23 pemilu di 18 negara terdampak cuaca ekstrem.

Pengalaman lintas negara itu menunjukkan bahwa dampaknya tidak berhenti pada soal teknis atau logistik semata, melainkan langsung menyentuh inti integritas pemilu yaitu kesetaraan partisipasi, keadilan kompetisi, dan legitimasi hasil. Temuan-temuan ini juga dibahas dalam buku *Managing Natural Hazards and Climate Risks in Elections* diterbitkan International IDEA berdasarkan 13 kasus empiris di 6 benua. Saya membantu menulis untuk kasus di Indonesia.

Bagi Indonesia, isu ini sangat relevan. Kita bukan negara yang sesekali menghadapi bencana. Negara kita hidup dengan risiko bencana sebagai bagian dari realitas sehari-hari. Gempa bumi, banjir, longsor, rob, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, hingga gelombang panas dapat mengganggu tahapan pemilu dengan berbagai cara. Dalam konteks seperti itu, merancang peraturan pemilu dengan asumsi bahwa seluruh tahapan akan selalu berlangsung dalam situasi normal, menjadi semakin tidak memadai.

Masalahnya, menghadapi bencana bukan hanya persoalan teknis. Banjir bisa menghambat akses ke tempat pemungutan suara (TPS). Karena bencana, lokasi pemungutan suara harus dipindah mendadak. Distribusi logistik bisa tersendat saat bencana.

Atau ketika pemilih tidak menerima informasi yang jelas tentang perubahan prosedur, yang dipertaruhkan bukan hanya administrasi pemilu. Yang ikut dipertaruhkan adalah kesetaraan akses warga negara, kepastian prosedur, kualitas pengawasan, dan penerimaan terhadap hasil pemilu itu sendiri. Dengan demikian, bencana dapat berujung pada persoalan demokrasi, bukan semata urusan manajemen lapangan.

Pengalaman Indonesia sendiri sudah menunjukkan hal tersebut. Dalam riset saya tentang Pilkada 2020 di Demak dan Semarang, Jawa Tengah, terlihat bahwa ancaman banjir direspons terutama melalui improvisasi panitia lokal.

---

<sup>1</sup> Ditulis oleh Yogi Setya Permana. Peneliti di Pusat Riset Politik, BRIN. Ia mendapat gelar PhD dari Universitas Leiden.

Terbit di Tempo 8 Mei 2026, <https://www.tempo.co/kolom/mitigasi-bencana-revisi-uu-pemilu-2134423>

Penyelenggara di daerah berupaya memetakan wilayah rawan, menyusun prosedur internal, dan menyiapkan kemungkinan relokasi TPS. Namun, langkah-langkah ini berjalan di tengah ketiadaan kerangka regulasi yang cukup spesifik dan kuat untuk menghadapi bencana dalam penyelenggaraan pemilu.

Improvisasi lokal memang menunjukkan adanya kapasitas adaptasi. Tapi justru di situlah persoalan kelembagaannya. Dalam negara demokratis, perlindungan hak pilih tidak semestinya terlalu bergantung pada improvisasi. Semakin besar ruang untuk respons ad hoc, semakin besar pula kemungkinan terjadinya ketimpangan antarwilayah.

Daerah dengan koordinasi yang baik, sumber daya yang lebih memadai, dan pengalaman birokrasi yang lebih kuat mungkin dapat beradaptasi. Tapi daerah dengan kapasitas lebih lemah akan jauh lebih rentan. Akibatnya, kualitas perlindungan hak pilih menjadi tidak merata.

Persoalan ini terlihat makin jelas di wilayah pesisir. Pengalaman di Demak memperlihatkan bagaimana banjir rob dapat menjadi ancaman serius bagi tahapan pemilu. Tapi situasi ini tidak selalu tertangani secara memadai dalam kerangka kebijakan yang ada.

Ketika ancaman semacam ini tidak dikenali dengan jelas dalam sistem hukum dan tata kelola kebencanaan, dukungan anggaran, personel, dan langkah mitigasi pun menjadi terbatas. Padahal bagi warga terdampak, akibatnya sangat konkret karena akses ke TPS memburuk, mobilitas terganggu, dan kepastian prosedur menjadi lemah.

Yang lebih mengkhawatirkan, kekosongan ini belum sepenuhnya diperbaiki. Pengalaman pemilu 2024 menunjukkan bahwa penanganan gangguan akibat bencana masih cenderung parsial dan terfragmentasi. Belum ada kerangka nasional yang komprehensif untuk menghubungkan manajemen risiko bencana dengan perlindungan integritas pemilu.

Akibatnya, banyak tanggung jawab tetap bertumpu pada penyelenggara di daerah. Ini bukan hanya membebani mereka, tetapi juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam respons, kebingungan di tingkat pemilih, dan sengketa atas hasil pemilu.

Di sinilah RUU Pemilu semestinya mengambil peran yang lebih strategis. Jika revisi hukum pemilu sungguh ingin memperkuat demokrasi, maka ia harus mengakui bahwa ancaman terhadap pemilu tidak datang hanya dari manipulasi politik, pelanggaran prosedur, atau lemahnya pengawasan. Tapi ancaman juga datang dari bencana dan krisis iklim yang makin sering mengganggu kehidupan publik.

Oleh karena itu, ada lima hal yang perlu masuk dalam pembahasan RUU Pemilu. Pertama, RUU Pemilu perlu memberi dasar hukum yang jelas bagi langkah-langkah kontinjensi dalam situasi bencana.

Kapan TPS dapat dipindahkan, kapan pemungutan suara dapat ditunda atau dilanjutkan, siapa yang berwenang memutuskan, dan bagaimana keputusan itu dipertanggungjawabkan,

Terbit di Tempo 8 Mei 2026, <https://www.tempo.co/kolom/mitigasi-bencana-revisi-uu-pemilu-2134423>

semuanya harus diatur lebih tegas. Tanpa kejelasan hukum, penyelenggara di lapangan akan terus dipaksa mengambil keputusan penting dalam wilayah abu-abu.

Kedua, perlu ada kewajiban pemetaan risiko dan rencana kontinjensi untuk setiap tahapan pemilu, terutama di wilayah rawan bencana. Pemilu tidak bisa lagi dipersiapkan dengan satu desain seragam seolah-olah seluruh daerah menghadapi kondisi yang sama. Di negara kepulauan yang rentan seperti Indonesia, pendekatan yang sensitif terhadap risiko lokal menjadi syarat dasar penyelenggaraan pemilu yang adil.

Ketiga, RUU perlu memperkuat koordinasi kelembagaan antara penyelenggara pemilu, badan penanggulangan bencana, otoritas cuaca dan iklim, pemerintah daerah, serta aktor lain yang relevan. Perlindungan pemilu dalam situasi darurat tidak mungkin dikerjakan secara sektoral. Yang diperlukan ialah mekanisme kerja bersama yang disiapkan sebelum krisis terjadi, bukan koordinasi mendadak ketika gangguan sudah berlangsung.

Keempat, perlu disiapkan dukungan anggaran darurat dan cadangan logistik. Relokasi TPS, perlindungan perlengkapan, transportasi tambahan, komunikasi lapangan, dan kebutuhan operasional lain dalam situasi bencana tidak bisa dibebankan pada skema anggaran rutin semata.

Kelima, harus ada protokol komunikasi publik yang kuat. Dalam situasi darurat, informasi yang terlambat atau simpang siur bisa sama merusaknya dengan gangguan fisik itu sendiri. Pemilih harus segera diinformasikan jika ada perubahan lokasi, perubahan waktu, atau prosedur khusus. Tanpa itu, ruang bagi disinformasi akan melebar dan kepercayaan publik bisa turun.

Ini bukan tuntutan berlebihan namun justru konsekuensi logis jika kita ingin menjaga pemilu tetap kredibel di tengah dunia yang makin tidak pasti. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pemilu perlu diperlakukan sebagai bagian dari infrastruktur demokrasi yang harus dilindungi dalam situasi darurat, bukan sekadar agenda administratif yang diasumsikan akan selalu berjalan mulus.

Pada akhirnya, yang dibicarakan di sini bukan sekedar tambahan masalah teknis. Ini tentang bagaimana negara menjamin bahwa hak politik warga tetap terlindungi bahkan ketika bencana terjadi. Demokrasi yang tangguh bukan demokrasi yang bergantung pada harapan bahwa hari pemungutan suara akan bebas dari bencana. Demokrasi yang tangguh adalah demokrasi yang menyiapkan diri jauh sebelumnya, agar bencana tidak berubah menjadi krisis legitimasi.

Jika RUU Pemilu memang hendak memperkuat demokrasi, isu kesiapsiagaan bencana dan risiko iklim tidak bisa terus diletakkan di pinggir. Persoalan ini justru perlu menjadi bagian dari desain utamanya.